QANUN

KABUPATEN BIREUEN

NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang sangat penting guna membiayai pembangunan dan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf g dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam upaya untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pengujian Kenderaan Bermotor dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu ditinjau kembali Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 54 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kenderaan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2006 guna ditetapkan Qanun yang baru;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor.

Mengingat :

1. Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kenderaan Bermotor di Jalan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kenderaan dan Pengemudi;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

15. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRK, Dinas-dinas, Lembaga Teknis dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi masing-masing.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bireuen.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana, pensiun dalam bentuk usaha tetap serta Badan Usaha lainnya.
9. Angkutan Penumpang Umum adalah kenderaan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk mengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
11. Mobil Bus adalah setiap kenderaan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
12. Mobil Barang adalah setiap kenderaan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kenderaan khusus.
13. Kenderaan Bermotor adalah semua kenderaan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kenderaan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanent serta kenderaan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Kenderaan Khusus adalah kenderaan bermotor selain daripada kenderaan bermotor untuk penumpang dan kenderaan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
15. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kenderaan bermotor.
16. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kenderaan bermotor penariknya.
17. Pengujian Kenderaan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian atau memeriksa kelengkapan kenderaan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
18. Pengujian Berkala Kenderaan Bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kenderaan bermotor yang dilakukan secara

berkala terhadap setiap kenderaan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus serta kenderaan umum.

19. Kenderaan Wajib Uji adalah setiap kenderaan bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan sebagai kenderaan yang wajib uji berkala yaitu bis, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus serta kenderaan umum.
20. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk buku berisi dapat dan legimitasi hasil pengujian setiap kenderaan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus serta kenderaan umum.
21. Tanda Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala yang berbentuk plat lengkap dengan segelnya berisi legimitasi hasil pengujian yang harus dipasang pada palt tanda nomor kenderaan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus.
22. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dankemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
23. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
24. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi.
25. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang sesuai Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
30. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
31. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian Kenderaan Bermotor.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor adalah setiap pelayanan pengujian Kenderaan bermotor termasuk kenderaan bermotor di air

Pasal 4

Subjek Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor adalah setiap orang atau Badan Hukum/Badan Usaha Milik Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan Instansi Pemerintah yang menguasai Kenderaan Bermotor kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS DAN LAIK JALAN

Pasal 5

(1) Setiap Kenderaan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kenderaan Khusus yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, memenuhi persyaratan teknis dan Laik Jalan serta kelas jalan yang dilalui.

(2) Persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan rancang bangun yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENGUJIAN BERKALA

Pasal 6

(1) Setiap Kenderaan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kenderaan Khusus yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.

(2) Kenderaan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kenderaan Bermotor wajib uji.

(3) Kewajiban untuk melaksanakan uji berkala selama-lamanya 6 (enam) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda Nomor Kenderaan Bermotor yang pertama kali.

Pasal 7

(1) Untuk setiap Kenderaan Bermotor wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan Surat Tanda Nomor Kenderaan, wajib didaftarkan uji berkala.

(2) Sebagai tanda bukti pendaftaran diberikan Surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian.

Pasal 8

(1) Pengujian berkala Kenderaan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kenderaan Khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bireuen.

(2) Pelaksanaan pengujian Kenderaan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di Unit Pengujian Kenderaan Bermotor.

(3) Unit Pengujian Kenderaan Bermotor, dapat berupa Unit Pengujian Statis atau Unit Pengujian Keliling.

Pasal 9

Masa Uji Berkala Kenderaan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kenderaan Khusus berlaku selama-lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 10

(1) Sebagai bukti telah dinyatakan lulus uji berkala diberikan tanda berupa Buku Uji tanda uji dan plat samping.

(2) Bukti Pengujian Kenderaan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Kenderaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :
   a. sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
   b. melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas buku uji, tanda uji dan tanda samping sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. kenderaan Bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara objektif menyebabkan kenderaan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 11

(1) Permohonan Pengujian Berkala diajukan ke Dinas Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika atau Dinas terkait, dengan melampirkan persyaratan :
   a. surat Keterangan Penetapan Pelaksanaan Pengujian
   b. fotocopy Surat Tanda Nomor Kenderaan;
   c. tanda Jati Diri Pemilik;
   d. bukti Pelunasan Biaya Uji.

(2) Permohonan untuk melaksanakan pengujian berkala selanjutnya diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum masa uji berakhir.

Pasal 12

(1) Pengujian Kenderaan Bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dengan menggunakan fasilitas dan peralatan pengujian.

(2) Apabila suatu kenderaan dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan kepada pemilik/pemegang kenderaan sekurang-kurangnya meliputi :
   a. perbaikan yang harus dilakukan;
   b. waktu dan tempat pelaksanaan uji ulang.

(3) Dalam hal perbaikan yang harus dilakukan sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kepada pemilik/pemegang kenderaan diberikan tempo selama-lamanya 14 (empat belas) hari, tidak diperlakukan sebagai pemohon baru dan tidak dipungut biaya uji.

(4) Apabila setelah dilakukan uji ulang ternyata kenderaan masih dinyatakan tidak lulus uji, maka untuk uji ulang selanjutnya dikenakan biaya uji dan dianggap pemohon baru.

Pasal 13

(1) Apabila pemilik/pemegang Kenderaan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Petugas Penguji yang bersangkutan.

(2) Pimpinan Petugas Penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.

(3) Apabila permohonan keberatan diterima harus dilakukan uji ulang.

(4) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ternyata tetap

dinyatakan tidak lulus uji maka pemilik/pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan.

Pasal 14

Tata cara pengujian berkala diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 15

(1) Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

(2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah kenderaan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus yang melaksanakan Pengujian.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 16

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian pelayanan pengujian.

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk juga biaya untuk buku uji, plat uji dan pernohonan uji yang dibayar oleh pengguna jasa.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

(1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kenderaan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kenderaan khusus yang menerima pelayanan pengujian.

(2) Struktur dan besarnya tarif adalah sebagai berikut :

a. Mobil Bus/Mobil Barang/Kerta Gandengan/Kereta Tempelan dan Kenderaan Khusus dengan jumlah berat yang diizinkan :
   1. 0 s/d 3.000 kg sebesar Rp. 3.000,-.
   2. 3.001 s/d 5.000 kg sebesar Rp. 6.000,-.
   3. 5.001 s/d 6.000 kg sebesar Rp. 8.000,-.
   4. 6.001 s/d 15.000 kg sebesar Rp. 10.000,-.
   5. Lebih dari 15.000 kg sebesar Rp. 20.000,-.
b. Mobil penumpang umum sebesar Rp. 3.000,-.
c. Kenderaan umum roda tiga sebesar Rp. 2.000,-.

(3) Besarnya harga pengganti bahan akan diatur melalui Peraturan Kepala Daerah dengan mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh menteri Perhubungan.
(4) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun.
(5) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 18

Retribusi yang terhutang dipungut di wilayah daerah tempat Pelayanan diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 19

Masa Retribusi terhutang adalah jangka waktu yang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 20

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD dan dokumen lain yang sah.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 21

(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
(2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 22

(1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sah.

(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terhutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

(3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 23

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang sah dan SKRDKBT.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 24

(1) Retribusi yang terhutang dilunasi sekaligus dimuka untuk 1 (satu) kali masa retribusi.

(2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dalam peraturan Bupati.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.

(3) Surat teguran sebagaimana dmaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

KEBERATAN

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

(3) Dalam hal wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang sah, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehinggga tidak dipertimbangkan.

(6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 27

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 28

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Kepututusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 29

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
    a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
    b. masa Retribusi;

c. besarnya kelebihan pembayaran;
d. alasan yang singkat dan jelas.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.

(3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 30

(1) Pengembalian Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.

(2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 31

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.

(2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Wajib Retribusi antara lain Lembaga Sosial untuk mengatur kegiatan sosial, bencana alam.

(3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 32

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
   a. diterbitkan surat teguran; atau
   b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

Dalam hal Wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua Persen) setiap bulan dari Retribusi yang Terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XX

PENYIDIKAN

Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
   f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
   g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
j. penyidik berwenang melakukan rehabilitasi terhadap tersangka yang perkaranya dihentikan atau tidak terbukti;
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 54 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2006 dicabut dan semua Peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
pada tanggal 30 Desember 2010

BUPATI BIREUEN,

ttd

NURDIN ABDUL RAHMAN

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. NASRULLAH MUHAMMAD, M.Si, MT
Pembina Utama Madya
Nip. 19570629 198703 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2010 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006

PENJELASAN

ATAS

QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR

I. UMUM :

1. bahwa Pembangunan Daerah merupakan kegiatan terus menerus dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah menetapkan pemungutan Retribusi Daerah Pengujian Kenderaan Bermotor yang merupakan tulang punggung Pendapatan Asli Daerah.

2. bahwa besarnya tarif Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor yang ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 54 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kenderaan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 54 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Kenderaan Bermotor dan Harga Penggantian Bahan Kenderaan Bermotor, tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dewasa ini, sehingga besarnya tarif Retribusi tersebut perlu dilakukan penyesuaian dan peninjauan kembali tarif retribusinya sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006